

# Strategi Penerapan Inklusi Kesadaran Pajak bagi Investor Generasi Muda dalam Berinvestasi Cryptocurrency

Florencia Irena<sup>1</sup>, Yulius Hari<sup>2</sup>, Felensia Chandra<sup>3</sup>

Program Studi Akuntansi, Universitas Widya Kartika  
Jl. Sutorejo Prima Utara II No.1, Surabaya

<sup>1</sup>florencia24.fi@gmail.com

<sup>2</sup>yulius.hari.s@gmail.com

<sup>3</sup>felensiachandra@gmail.com

**Abstrak**—Tujuan dari penelitian ini adalah memecahkan permasalahan DJP dalam menentukan strategi penerapan Inklusi Kesadaran Pajak bagi investor generasi muda atas investasi cryptocurrency. Adapun objek dari penelitian ini adalah strategi yang ditetapkan DJP untuk menerapkan Inklusi Kesadaran Pajak pada investor generasi muda, daya dukung dan hambatan wajib pajak tidak bayar pajak atas investasi cryptocurrency, dan pengaruh penerapan Inklusi Kesadaran Pajak terhadap investor generasi muda. Metode riset dalam penelitian ini dapat disajikan melalui fishbone diagram dilihat bahwa masih rendahnya penetrasi pemahaman Inklusi Kesadaran Pajak khususnya bagi investor Cryptocurrency. Seringkali Investor Crypto menginvestasikan dan mereka secara langsung ke platform luar negeri sehingga tidak ada transaksi perpajakan yang nampak, namun hal ini sebenarnya dapat dikatakan ilegal. Hasil dari penelitian ini mengacu pada hasil uji hipotesis dengan tabel distribusi t.

**Kata kunci**— *Cryptocurrency, Tax Awareness Inclusion, Directorate General of Taxation, Young Generation of Investors, Strategy*

**Abstract**— *The purpose of this research is to solve the problem of DJP in determining the strategy for implementing Tax Awareness Inclusion for young investors for cryptocurrency investments. The object of this research is the strategy set by the DJP to apply Tax Awareness Inclusion to young generation investors, the carrying capacity and barriers of taxpayers not paying taxes on cryptocurrency investments, and the effect of implementing Tax Awareness Inclusion on younger generation investors. The research method in this study can be presented through a fishbone diagram. It can be seen that the penetration of understanding of Tax Awareness Inclusion is still low, especially for Cryptocurrency investors. Sometimes Crypto Investors, but they go directly to foreign platforms so that no transactions appear, this can actually be said to be illegal. The results of this study refer to the results of hypothesis testing with distribution tables.*

**Kata kunci**— *Cryptocurrency, Inklusi Kesadaran Pajak, Direktorat Jenderal Pajak, Investor Generasi Muda, Strategi*

## I. PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang

“Pajak, dari, oleh, dan untuk Rakyat” tentunya konsep ini seharusnya sudah diketahui oleh rakyat Indonesia. Di

Indonesia, membayar pajak merupakan kewajiban yang harus dibayar sebagaimana diatur dalam Pasal 23A UUD 1945 yakni “Pajak dan pungutan lain yang bersifat memaksa untuk keperluan negara diatur dengan undang-undang” (Bakrie, 2022). Dengan memungut pajak, Direktorat Jendral Pajak (DJP) menerima sumber pemasukan keuangan negara untuk membangun infrastruktur yang terbaik di Indonesia. Tetapi kenyataannya “Masih banyak masyarakat ber-persepsi bahwa DJP adalah lembaga yang korup dan pegawai pajak suka mengorupsi uang pajak, serta bayar pajak tidak ada manfaatnya” (Sumber Data: Survey Bank Dunia pada 2015). Persepsi masyarakat ini yang membuat stigma bahwa pajak ini hanya sebagai “beban” saja dan hal ini pula menjadi tantangan besar bagi DJP.

Kini, Indonesia tengah memasuki era 4.0 dimana teknologi berkembang pesat sehingga mempengaruhi berbagai aspek kehidupan, salah satunya ekonomi dan bisnis. Salah satu perubahan yang sedang marak saat ini adalah “Crypto Asset”. Cryptocurrency merupakan suatu sistem yang dijalankan secara teknologi kriptografi, sehingga dapat melakukan proses pengiriman data yang aman serta terciptanya pertukaran mata uang digital (Disemadi, 2021). Sederhananya, Cryptocurrency merupakan sistem mata uang dan transaksinya secara virtual. Banyak Investor generasi muda yang antusias dengan Cryptocurrency. Selain transaksinya tidak terbatas, tidak harus dilakukan dalam negeri, penggunaannya bisa melakukan aktivitas blockchain. Terkait penggunaan mata uang virtual Cryptocurrency di Indonesia dilarang berdasarkan PBI11/12/PBI/2009 tentang uang elektronik. Namun, Cryptocurrency masih tetap diperbolehkan digunakan sebagai komoditas aset digital yang dapat diperdagangkan berdasarkan Peraturan Menteri Perdagangan No. 99 Tahun 2018 tentang Kebijakan Umum Penyelenggaraan Perdagangan Berjangka Crypto Asset (Afrizal, 2021).

Berkembangnya investasi Crypto di Indonesia menimbulkan beberapa perdebatan, sebab belum ada aturan yang tegas dan tertulis khusus yang mengatur terkait ketentuan pembayaran pajak dari investasi ini. Berdasarkan Pasal 4A Ayat (2) UU No. 42 Tahun 2009

tentang PPn dan PPnBM, Cryptocurrency dapat masuk dalam objek dari PPN. Hal ini dapat menimbulkan masyarakat segan untuk membayar pajak. Sehingga DJP perlu menerapkan strategi untuk menyadarkan masyarakat Indonesia dalam membayar pajak atas Aset Crypto. Salah satu upaya DJP berupa Inklusi Kesadaran Pajak, dimana DJP ingin mewujudkan generasi emas yang cerdas dan sadar pajak dengan menanamkan nilai-nilai kesadaran pajak. DJP perlu merancang strategi-strategi apa saja yang dapat dilakukan sehingga tujuan dari Inklusi Kesadaran Pajak dapat tercapai (Nuryanto, 2021).

### B. Tujuan

Berdasarkan permasalahan yang telah dijelaskan, maka yang menjadi tujuan dari penelitian ini adalah memecahkan permasalahan DJP dalam menentukan strategi penerapan Inklusi Kesadaran Pajak bagi Investor generasi muda atas investasi Cryptocurrency.

### C. Identifikasi Masalah

Pada penelitian terdahulu dapat diambil sebagai landasan dalam penelitian ini untuk menentukan research gap yang diambil sebagai tujuan dari penelitian ini.

Tabel 1. PENELITIAN TERDAHULU

No	Judul Publikasi	Pembahasan
1	Dhimas, Candra A., 2022. Yang berjudul "Perlindungan Hukum dan Pengenaan Pajak Bagi Investor Cryptocurrency di Indonesia"	Penelitian ini menegaskan kewajiban pajak bagi investor cryptocurrency di Indonesia.
2	Dewa Ayu F. N. dan I. Ketut Westra. Yang berjudul "Investasi Cryptocurrency Berdasarkan Peraturan Bappebti No. 5 Tahun 2019"	Aturan tentang penyelenggaraan perdagangan dan investasi pada cryptocurrency
3	Arina Hidayati, dkk. 2022. Yang berjudul "Mewujudkan Generasi Sadar Pajak Melalui Pendidikan Inklusi Kesadaran Pajak"	Memberikan wawasan dan model terkait masterplan DJP Pajak untuk memberikan pendidikan inklusi pajak di Indonesia

Research gap yang diambil adalah, saat ini perdagangan cryptocurrency meningkat, namun tidak diimbangi dengan kesadaran terkait kewajiban pajak di Indonesia. Hal ini sangat disayangkan karena nilai dari perdagangan Cryptocurenct tahun 2021 saja sudah mencapai Rp 2.35 Triliyun per harinya (Bappeti, 2022). Namun komoditi investasi ini cenderung masih baru dan loss dalam target perpajakan.

### D. Metoda Penelitian



Gambar 1. Fishbone Diagram

Secara singkat metode riset dalam penelitian ini dapat disajikan melalui fishbone diagram pada Gambar 3.1. dimana dapat dilihat bahwa masih rendahnya penetrasi pemahaman inklusi pajak khususnya bagi investor Cryptocurrency. Seringkali investor crypto menginvestasikan dana mereka secara langsung ke platform luar negeri sehingga tidak ada transaksi perpajakan yang nampak, namun hal ini sebenarnya dapat dikatakan illegal

## II. KERANGKA TEORI

### A. Cryptocurrency

Menurut Bappebti No. 5 Tahun 2019, Crypto Asset adalah komoditi tidak berwujud yang membentuk digital aset, menggunakan kriptografi, jaringan peer-to-peer, dan buku besar yang terdistribusi, untuk mengatur penciptaan unit baru, memverifikasi transaksi, dan mengamankan transaksi tanpa campur tangan pihak lain.



Gambar 2. Perdagangan Aset kripto di Indonesia Tumbuh Pesat. Dapat dilihat pada gambar diatas, bahwa cryptocurrency terlihat meningkat pesat. Tidak hanya dari total nilai transaksinya, tetapi juga investor Cryptocurrency yang meningkat pesat. Hal ini tidak menutup kemungkinan Investor generasi muda memiliki minat yang tinggi terhadap investasi Cryptocurrency yang disebabkan oleh pesatnya perkembangan teknologi digital.

### B. Inklusi Kesadaran Pajak



Gambar 3. Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak (Sumber Data: Internal Direktorat Jenderal Pajak)

Direktorat Jenderal Pajak (DJP) bersama dengan Kementerian pendidikan dan kebudayaan serta Kementerian Riset Teknologi dan Pendidikan Tinggi memiliki program Inklusi Kesadaran Pajak dalam rangka melakukan upaya menanamkan kesadaran pajak melalui integrasi materi

kesadaran pajak dalam pendidikan. Dapat dilihat dari Data: Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak, masih banyak Wajib Pajak belum terdaftar sebagai wajib pajak, tidak menyampaikan SPT serta hanya satu dari 20 orang yang membayar pajak. Visi dari program ini sejalan dengan program PPK hasil rancangan Kemendikbud. Integrasi kedua program ini diwujudkan dalam penandatanganan Nota kesepahaman antara Kemenkeu dan Kemendikbud Nomor: MoU-21/MK.03/2014 dan Nomor: 13/X/NK/2014 tentang Peningkatan Kesadaran Pajak melalui Pendidikan. Selain itu juga didukung dengan penandatanganan Nota Kesepahaman Nomor: MoU-4/MK/03/2016 dan Nomor:7/M/NK/2016 tentang Peningkatan Kerjasama Perpajakan melalui Ristek Dikti.

### III.METODOLOGI PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan penelitian kuantitatif dengan tujuan mencari keterkaitan dan hubungan antara pemahaman dengan program inklusi pajak yang telah ditetapkan oleh negara Indonesia melalui DJP pajak. Khususnya pada golongan investor muda *cryptocurrency*. Sehingga penelitian ini menggunakan metode penelitian deskriptif korelatif, dimana menjelaskan cara berdasarkan fakta yang diperoleh dan dikaitkan secara korelatif dengan membandingkan kebijakan yang ada dengan program yang telah berjalan sekaligus usulan pengembangan dari strategi yang ada.

#### A. Durasi Penelitian

Durasi dari penelitian ini berupa *cross sectional data*, sehingga penelitian ini dilakukan pada time series tertentu, dan tidak bersifat continuous. Sehingga data yang didapat mungkin tidak akan relevan dalam jangka waktu yang lama. Pengumpulan data dilakukan dalam kurun waktu 4 bulan mulai bulan Februari 2022 hingga Mei 2022.

#### B. Populasi dan sample penelitian

Sebagai populasi adalah para investor muda yang berada pada rentang usia antara 18 tahun hingga 30 tahun dengan berbagai jenjang Pendidikan dan pekerjaan.

Teknik sampling yang digunakan adalah proportional random sampling, dimana pengambilan datanya diatur berdasarkan kelompok usia dan jenjang pendidikan serta pekerjaan dari responden.

Dalam stratified random sampling elemen populasi dikelompokkan pada tingkatan-tingkatan tertentu dengan tujuan pengambilan sampel akan merata pada seluruh tingkatan dan sampel mewakili karakter seluruh elemen populasi yang heterogen. Teknik pengumpulan data menggunakan kuisioner dan wawancara yang dibagi dalam pertanyaan tertutup yang diukur dalam skala Likert antara 1 terendah/menolak hingga 5 tertinggi/setuju.

Penelitian ini dilakukan pada masyarakat umum yang merupakan nasabah dari Bank X, sebagai tempat observasi dan wawancara untuk pengumpulan data dari para responden.

Tabel 2. PERTANYAAN KUESIONER

No	Pertanyaan
1	Saya ... (sangat tidak setuju/ tidak setuju/ netral/ setuju/ sangat setuju) akan pengetahuan tentang investasi <i>Cryptocurrency</i> .
2	Saya ... (sangat tidak mengetahui/ tidak mengetahui/ netral/ mengetahui/ sangat mengetahui) bahwa Inklusi Kesadaran Pajak sangatlah penting untuk masyarakat khususnya investor generasi muda.
3	Saya ... (sangat tidak mengetahui/ tidak mengetahui/ netral/ mengetahui/ sangat mengetahui) bahwa saya harus terdaftar sebagai wajib pajak dan melaporkan SPT serta membayar pajak sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
4	Saya ... (sangat tidak mengetahui/ tidak mengetahui/ netral/ mengetahui/ sangat mengetahui) bahwa <i>Cryptocurrency</i> akan dikenakan pajak sebesar 0,05%.
5	Saya ... (sangat tidak setuju/ tidak setuju/ netral/ setuju/ sangat setuju) dengan pengenaan pajak pada investasi <i>Cryptocurrency</i> .
6	Saya ... (sangat tidak setuju/ tidak setuju/ netral/ setuju/ sangat setuju) jika DJP melakukan penerapan Inklusi Kesadaran Pajak bagi seluruh masyarakat khususnya untuk Investor generasi muda

#### C. Uji validitas dan Reabilitas

Dalam menjamin kesahihan dari penelitian ini maka setelah data dikumpulkan dilakukan uji validitas dan reabilitas. Pada penelitian ini sebagai metode pengumpulan data menggunakan kuisioner dengan skala *Likert* antara 1 hingga 5, dimana 1 adalah nilai terendah atau nilai absolut tidak setuju dan 5 adalah nilai tertinggi atau absolut setuju.

Uji validitas dilakukan dengan mengukur korelasi antara seluruh variable dalam setiap pertanyaan. Adapun korelasi ini mengacu pada proses formula product of moment correlation sebagai berikut ini:

$$r_{\alpha\beta} = \frac{N \sum \alpha\beta - (\sum \alpha)(\sum \beta)}{\sqrt{(N \sum \alpha^2 - (\sum \alpha)^2)(N \sum \beta^2 - (\sum \beta)^2)}}$$

Selanjutnya, setelah dilakukan uji validitas maka diperlukan pengukuran lanjutan menggunakan reability testing dengan pengukuran *Cronbach Alpha* dengan nilai tidak lebih dari 0.7. semua proses pengukuran ini dibantu dengan software SPSS.

### IV.HASIL PEMBAHASAN DAN KESIMPULAN

Berdasarkan hasil kuisioner yang telah disebarkan kepada responden maka dapat ditarik beberapa ringkasan hasil jawaban responden sebagai berikut:

Tabel 3. HASIL JAWABAN RESPONDEN

No	Keterangan
1	Hasil dari pertanyaan pertama adalah 15 orang menjawab setuju, 5 orang menjawab sangat setuju
2	Hasil dari pertanyaan kedua adalah 5 orang menjawab tidak mengetahui, 2 orang menjawab netral, 8 orang menjawab mengetahui dan 5 orang menjawab sangat mengetahui
3	Hasi dari pertanyaan ketiga 4 orang menjawab tidak mengetahui, 2 orang menjawab netral, 12 orang menjawab

	mengetahui dan 2 orang menjawab sangat mengetahui
4	Hasil dari pertanyaan keempat 10 orang menjawab tidak mengetahui, 3 orang menjawab netral dan 7 orang menjawab sangat mengetahui.
5	Hasil dari pertanyaan kelima 18 orang menjawab tidak setuju, 1 orang menjawab netral dan 1 orang menjawab setuju
6	Hasil dari pertanyaan keenam 7 orang menjawab tidak setuju, 2 orang menjawab netral, 8 orang menjawab setuju, dan 3 orang menjawab sangat setuju

Dapat disimpulkan bahwa, masih banyak responden yang mengetahui bahwa pengetahuan akan sadar pajak merupakan hal yang penting dan menandakan bahwa responden memiliki tanggung jawab untuk mendaftarkan diri, melapor dan membayar pajaknya. Akan tetapi, saat transaksi atas investasi cryptocurrency responden akan dikenakan pajak, mereka justru banyak yang memilih tidak setuju. Hal ini menurut penulis, responden hanya mengerti secara pengetahuan saja akan inklusi kesadaran pajak, dan belum benar-benar diimplementasikan. Responden juga memberikan hasil bahwa hanya ½ saja dari seluruh responden setuju jika DJP melakukan Inklusi Kesadaran Pajak karena masih melekatnya citra buruk DJP dimata responden.

Berdasarkan penjelasan diatas dapat ditarik sebuah kebijakan dimana pihak DJP perlu mengembangkan sebuah strategi Pendidikan jangka Panjang melalui inklusi pajak mulai dari tingkat pendidikan terendah. Dimana mampu memberikan pemahaman bagi masyarakat bahwa pajak ini merupakan salah satu bentuk komitmen dan tanggung jawab Bersama dari seluruh warga negara untuk Bersama-sama membangun negara Indonesia. Selama ini pajak masih dirasa sebagai beban yang selalu harus ditanggung oleh pekerja, padahal pajak inilah yang membantu menyebabkan ekosistem dari pemerataan pembangunan di seluruh Indonesia.

Lebih jauh lagi, dari hasil kuisioner juga dapat ditarik sebuah kesimpulan mendasar dimana masyarakat memiliki literasi yang relative terbatas, sehingga diperlukan sebuah modul ataupun media yang sederhana yang dapat menjelaskan secara tepat terkait dengan pendidikan inklusi pajak ini. Khususnya terkait dengan Undang Undang investasi dan perpajakan dan peraturan BAPPEBTI. Selama ini Bahasa yang diterapkan dalam undang-undang maupun peraturan BAPPEBTI cukup sulit untuk diinterpretasikan oleh orang awam. Sebagai contoh penetapan pajak atas transaksi aset kripto baru diberlakukan mulai tanggal 1 Mei 2022, sedangkan payung hukum dari kebijakan ini pemberlakuan pajak ini adalah Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 68/PMK. 03/2022. Transaksi aset kripto akan dikenakan pajak pertambahan nilai (PPN) dan pajak penghasilan (PPh). Secara awam kita mungkin tidak memahami bahwa ada dua macam pajak yang berbeda yang akan ditanggung dan dirasa memberatkan. Namun sebenarnya kedua pajak tersebut berbeda nilainya dan berbeda aktifitasnya. Hal-hal terkait dengan kebijakan ini ternyata seringkali membingungkan masyarakat secara umum. Sehingga

pengembangan modul pembelajaran secara praktis dan digital dirasa sangat tepat untuk mengatasi permasalahan ini. Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah dibuat dan dikemukakan, maka dapat diambil kesimpulan bahwa dengan adanya Modul untuk investor generasi muda akan memudahkan Direktorat Jenderal Pajak dalam menyalurkan Inklusi Kesadaran Pajak secara mudah.

Diharapkan dengan adanya penelitian ini mampu memberikan kajian dan masukan yang lebih mendalam kepada Direktorat Jendral Pajak untuk mampu mengkomunikasikan setiap kebijakan yang ada khususnya terkait dengan asset digital seperti cryptocurrency, secara lebih mudah kepada pelaku investasi atau masyarakat umum. Hal ini mampu mereduksi paradigma negative dari masyarakat yang disebabkan oleh misinterpretasi dari Peraturan Menteri Keuangan yang selalu membebankan pajak yang berlapis. Namun kebijakan ini malah akan membantu pemerintah dalam penelusuran praktik money laundry ataupun tax avoidance dalam transaksi cryptocurrency di Indonesia.

#### UCAPAN TERIMA KASIH / ACKNOWLEDGMENT

*Terima kasih kepada Rektor Universitas Widya Kartika, khususnya pengampu mata kuliah Manajemen Strategic sehingga mendukung penelitian ini berjalan dengan baik..*

#### REFERENSI

- [1] Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi. 2019. Ketentuan Teknis Penyelenggaraan Pasar Fisik Aset Kripto (Crypto Asset) Di Bursa Efek Berjangka. Bappebti Nomor 5 Tahun 2019. Jakarta.
- [2] Bakri, M.R., Utami, A. and Hakim, A.M., 2022. PPH ATAU PPN: MENAKAR KEBIJAKAN PERPAJAKAN TERHADAP CRYPTOCURRENCY DI INDONESIA. *Eqien-Jurnal Ekonomi dan Bisnis*, 9(1), pp.201-211.
- [3] Bapebti. 2021. Buletin Bappebti. Pesona Komoditi Aset Kripto. URL: [https://bappebti.go.id/Bulletin\\_perdagangan\\_berjangka/download/bulletin\\_perdagangan\\_berjangka\\_1970\\_01\\_01\\_3embfzww\\_id.pdf](https://bappebti.go.id/Bulletin_perdagangan_berjangka/download/bulletin_perdagangan_berjangka_1970_01_01_3embfzww_id.pdf). Diakses pada 29 Mei 2022.
- [4] Dewan Perwakilan Rakyat. 2002. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 tentang Hal Keuangan. Undang-Undang Dasar Pasal 23A Tahun 1945. Jakarta.
- [5] Dewi, I.D.A.I.Y., 2020. Tulisan Anda:Pajak, dari, oleh dan untuk Rakyat. URL: <https://www.pajakku.com/read/5d9ee689b01c4b456747b6d2/Pajak-dari-oleh-dan-untuk-Rakyat>. Diakses tanggal 1 Maret 2022.
- [6] Disemadi, H.S. and Delvin, D., 2021. Kajian Praktik Money Laundering dan Tax Avoidance dalam Transaksi Cryptocurrency di Indonesia. *NUSANTARA: Jurnal Ilmu Pengetahuan Sosial*, 8(3), pp.326-340.
- [7] Gareta, S.P., 2022. Wamendag Ungkap Penyebab Millenial Antusias Terhadap Aset Kripto. URL: <https://www.antaraneews.com/berita/2703421/wamendag-ungkap-penyebab-milenial-antusias-terhadap-aset-kripto>. Diakses tanggal 2 Maret 2022.
- [8] Hari, Y., Dewi, L. P., Santi, C., & Sembiring, M. J. (2018). Improving Financial Marketing And Accountability With Technology Penetration For The Bag SMEs Community In Gresik, Jawa Timur. *Advances in Social Sciences Research Journal*, 5(10), 160-164.
- [9] Hidayati, A., Sulistiyanto, T.J. and Barr, F.D., 2022. Mewujudkan Generasi Sadar Pajak Melalui Pendidikan Inklusi Kesadaran Pajak. *Jurnal Utilitas*, 8(1), pp.80-84.

- [10] Kementerian Keuangan Republik Indonesia. 2017. Inklusi Kesadaran Pajak melalui Penguatan Pendidikan Karakter. URL: <https://www.kemenkeu.go.id/publikasi/artikel-dan-opini/inklusi-kesadaran-pajak-melalui-penguatan-pendidikan-karakter/>. Diakses tanggal 1 Maret 2022
- [11] Maulani, A.F., 2021. Pemungutan Pajak Penghasilan atas Transaksi Cryptocurrency di Indonesia. *Jurist-Diction*, 4(4), pp.1333-1356.
- [12] Nitha, D.A.F. and Westra, I.K., 2020. Investasi Cryptocurrency Berdasarkan Peraturan Bappebti No. 5 Tahun 2019. *Jurnal Magister Hukum Udayana (Udayana Master Law Journal)*, 9(4), pp.712-722.
- [13] Nuryanto, U.W. and Pramudianto, P., 2021, October. REVOLUSI DIGITAL & DINAMIKA PERKEMBANGAN CRYPTOCURRENCY DITINJAU DARI PERSPEKTIF LITERATUR REVIEW. In National Conference on Applied Business, Education, & Technology (NCABET) (Vol. 1, No. 1, pp. 264-291).
- [14] Saputra, R., & Silalahi, P. R. (2022). Kajian Praktik Money Laundering dan Tax Avoidance dalam Transaksi Cryptocurrency di Indonesia. *JIKEM: Jurnal Ilmu Komputer, Ekonomi dan Manajemen*, 2(1), 266-274.
- [15] Wicaksono, A.D. 2021. Cryptocurrency Sebagai Aset Investasi dan Perlakuan Perpajakannya. URL: <https://www.pajak.go.id/id/artikel/cryptocurrency-sebagai-aset-investasi-dan-perlakuan-perpajakannya>. Diakses pada 29 Mei 2022..